

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dalam bidang perdagangan dan ekonomi semakin meningkat disebabkan karena adanya digitalisasi ekonomi, yaitu perubahan pola aktivitas manusia yang sebelumnya hanya mengerakan roda perekonomian secara langsung akhir-akhir ini berubah menjadi digital. Digitalisasi ekonomi disebabkan oleh arus perubahan perekonomian global yang menginginkan adanya percepatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan untuk mengefisiensikan setiap aktivitas yang menunjang percepatan perekonomian, sehingga menghasilkan perdagangan bebas antar pelaku usaha bahkan antar negara.

Globalisasi ekonomi menyebabkan terbukanya kesempatan yang seluas-luasnya terhadap perdagangan barang dan jasa yang menembus batas-batas wilayah hal tersebut merupakan pertanda dimulainya era perdagangan bebas.

Produk-produk yang ditawarkan pada era perdagangan bebas memiliki banyak substitusi sehingga menyebabkan terjadinya perluasan gerak antara masing-masing pihak dalam persaingan usaha, Perluasan gerak arus transaksi menyebabkan konsumen memiliki banyak pilihan

terhadap suatu barang yang memungkinkan terjadinya persaingan bebas antara masing-masing produk.

Produk pada dasarnya memiliki banyak kesamaan dengan produk lainnya dengan keadaan seperti ini membutuhkan pembeda dari masing-masing produk yang bertujuan untuk memberikan pembeda antara satu produk dengan produk lainnya.

Produk merupakan benda mati dan yang menjadi nyawa dalam suatu produk adalah merek, tanpa merek produk hanya sama saja dengan produk lainnya, maka dari itu digunakanlah merek untuk pembeda.<sup>1</sup> Produk merupakan sebuah benda mati yang padanya dilekatkan merek, melalui merek perusahaan membangun suatu karakter terhadap produk-produknya yang akan membentuk reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut, yang prosesnya memerlukan waktu, tenaga dan biaya dalam merintis sebuah merek agar menjadi terkenal.

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan berpikir manusia dan dihargai oleh negara dengan cara dilindungi kepemilikannya sehingga tidak dapat sembarang orang dapat memiliki hak kekayaan intelektual.

Penciptaan sebuah merek menghasilkan hak yang bernilai manfaat ekonomi bagi si pencipta merek tersebut hal ini dikarenakan merek merupakan sebuah investasi nama baik seseorang/barang/jasa yang terkait

---

<sup>1</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Gramedia, Jakarta, 2019, h. 40.

didalamnya sehingga hal inilah yang menimbulkan kewajiban Negara untuk melindungi hak merek seseorang yang telah terdaftar di sebuah Negara yang dinaunginya.

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hasil karya dari olah fikir dan kreativias manusia, di peroleh dari sebuah ciptaan atau temuan yang dalamannya memiliki nilai komersial yang dapat dimanfaatkan oleh pencipta guna memenuhi kesejahteraan hidupnya.<sup>2</sup> Oleh karena negara wajib memberikan suatu perlindungan untuk menjaga pemilik hak atas kekayaan intelektual khususnya di bidang hak cipta.

Pada intinya hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, merek bagian dari hak kekayaan intelektual didapatkan atas dasar hasil kreativitas manusia dan upaya untuk menambahkan nilai ekonomis didalamnya dilakukan dengan cara mengorbankan uang untuk promosi.

Maka dari itu untuk mewujudkan perlindungan hukum atas merek dalam persaingan bisnis yang berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak yang memiliki hak merek, negara Indonesia sebagai langkah taktis untuk melindungi hak ekonomis merek mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2016, yang bertujuan menghindari penjiplakan dan peniruan tanpa hak.

---

<sup>2</sup> Arif Lutvianson, *Hak Cpta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 44.

Merek memiliki peran yang penting di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang bisnis dan perdagangan, kegiatan sosial pun ikut merasakan akan pentingnya merek. Merek merupakan suatu aset yang tidak teridentifikasi secara fisik atau tidak berwujud. Maksudnya meskipun keberadaan merek tersebut hanyalah tanda yang tidak nyata, namun memiliki nilai dan pengaruhnya sangatlah dominan bagi kelangsungan ekonomi pemilik merek maupun gaya hidup konsumen.<sup>3</sup>

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk hasil produksi adalah benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Karena produk adalah benda ril, maka jenisnya cukup banyak.<sup>4</sup>

Secara garis besar jenis-jenis produk bisa kita perinci menjadi dua jenis, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Produk konsumsi (*consumer products*) adalah barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan atau dijual lagi.

Barang-barang yang termasuk jenis produk konsumsi ini antara lain sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2020, h. 11

<sup>4</sup> M. Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk Dan Merek (Planning & Strategy)*, Qiara Media, Surabaya, 2019, h. 2

<sup>5</sup> *Ibid.*

- a. Barang kebutuhan sehari-hari (*convenience goods*), yaitu barang yang umumnya sering kali dibeli, segera dan memerlukan usaha yang sangat kecil untuk memilikinya, misalnya barang kelontong, baterai, dan sebagainya.
- b. Barang belanja (*shopping goods*), yaitu barang yang dalam proses pembelian dibeli oleh konsumen dengan cara membandingkan berdasarkan kesesuaian mutu, harga, dan model, misalnya pakaian, sepatu, sabun, dan lain sebagainya.
- c. Barang khusus (*speciality goods*), yaitu barang yang memiliki ciri-ciri unik atau merk kas dimana kelompok konsumen berusaha untuk memiliki atau membelinya, misalnya mobil, kamera, dan lain sebagainya.

Produk industri (*business products*), adalah barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran. Barang industri juga dapat dirinci lebih lanjut jenisnya antara lain sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Bahan mentah, yaitu barang yang akan menjadi bahan baku secara fisik untuk memproduksi produk lain, seperti hasil hutan, gandum, dan lain sebagainya.
- b. Bahan baku dan suku cadang pabrik, yaitu barang industri yang digunakan untuk suku cadang yang aktual bagi produk lain, misalnya mesin, pasir, dan lain sebagainya.
- c. Perbekalan operasional, yaitu barang kebutuhan sehari-hari bagi sektor industri, misalnya alat-alat kantor, dan lain-lain.

Perkembangan zaman membuat logo marak digunakan sebagai penanda atas barang maupun jasa. Tanda atas barang maupun jasa dikenal dengan istilah merek. Fungsi logo pada merek adalah sarana komunikasi antar perusahaan dan konsumen mengenai barang dan/atau jasa tertentu.

Logo kini mulai didesain secara khusus untuk menjembatani kesenjangan antara perusahaan dan konsumen, karena desain logo yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 3

terhubung dapat menentukan dan mengkomunikasikan kepribadian perusahaan dengan lebih baik.<sup>7</sup> Dari hal tersebut menjelaskan bahwa dalam proses terciptanya logo sebagai merek maka dibutuhkan keahlian pencipta untuk mendesain logo secara baik agar tujuan dari penciptaan logo sebagai sarana komunikasi kepada konsumen dapat tercapai.

Dikarenakan pentingnya fungsi logo maka diperlukan peran pencipta logo. Pencipta harus memiliki pengalaman dan kemampuan dalam mencipta logo yang baik. Pencipta perlu juga melalui tahapan-tahapan proses penciptaan agar suatu logo dapat diwujudkan dengan baik. Logo yang telah berhasil diciptakan tentunya harus dihargai dan diakui keberadaannya, salah satunya melalui peran negara untuk memberikan perlindungan hukum.

Di Indonesia, setiap ciptaan manusia dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya disebut UU Hak Cipta. Dasar hukum tersebut juga memberikan perlindungan hukum pada karya seni berupa logo. Dijelaskan dalam Pasal 40 huruf F UU Hak Cipta Tahun 2014 bahwa logo termasuk ke dalam ruang lingkup ciptaan.

UU Hak Cipta Pasal 1 angka 3 menyebutkan definisi ciptaan bahwa "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran imajinasi,

---

<sup>7</sup> Rudyant Siswanto Wijaya dan Jessica Diana Kartika, *Logo: Visual Asset Transitions*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016, h. 70.

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Berdasarkan definisi tersebut, menurut hemat penulis logo termasuk ciptaan dalam UU Hak Cipta, karya seni yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dapat diekspresikan dalam bentuk nyata.

Setiap pencipta memiliki hak atas ciptaannya yang dikenal dengan hak cipta. Dalam ruang lingkup UU Hak Cipta diatur mengenai hak cipta yang melingkupi hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak cipta akan melekat kepada diri pencipta secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan secara nyata, sehingga pencipta logo berhak menikmati hak eksklusif atas ciptaannya yang melingkupi hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) setelah logo tersebut terwujud.

Pasal 5 Ayat (1) UU Hak Cipta menegaskan bahwa hak moral bersifat berbeda dengan hak kebendaan. Hal tersebut dikarenakan, hak moral tetap tidak akan beralih walaupun hak ciptanya telah dialihkan.

Sedangkan hak ekonomi dijelaskan pengertiannya dalam Pasal 9 UU Hak Cipta yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pendistribusian ciptaan, komunikasi ciptaan, dan sebagainya.

Mendapatkan hak moral maupun hak ekonomi, pencipta dapat memperolehnya secara langsung setelah ciptaan terwujud dalam bentuk

nyata. Namun, dalam pelaksanaan hak moral maupun hak ekonomi sering terjadi pelanggaran hak cipta maka oleh karena itu negara memiliki peran untuk melindungi pencipta.

Caranya pencipta dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan atas ciptaannya melalui pencatatan ciptaan pada daftar umum ciptaan. Pada dasarnya pencatatan ciptaan tidak bersifat wajib untuk dilakukan oleh pencipta, namun pencatatan ciptaan dapat memberikan keuntungan kepada pencipta untuk pembuktian kepemilikan atas ciptaannya.

Contohnya apabila A telah membuat suatu logo kemudian terjadi plagiarisme atas logo yang telah dibuat A maka A dapat dengan mudah melakukan pembuktian kepemilikan atas logonya dengan menunjukan daftar umum ciptaan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Namun, pencatatan logo dikecualikan berdasarkan Pasal 65 UU Hak Cipta. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 65 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa "Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum".

Hal ini membatasi pencipta logo untuk melakukan pencatatan atas ciptaannya, padahal di masyarakat banyak terjadi kasus-kasus yang berkaitan mengenai hal ini. Sebelum adanya Pasal 65 UU Hak Cipta, logo dapat didaftarkan sebagai ciptaan maupun merek. Dari hal tersebut

banyak bermunculan sengketa antara logo yang didaftarkan sebagai ciptaan dan merek. Sengketa yang muncul antara logo yang didaftarkan sebagai ciptaan dan merek menimbulkan diberlakukannya Pasal 65 UU Hak Cipta.

Salah satu contoh kasus yang relevan dalam permasalahan ini yaitu terdapat pada Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN. Niaga. Jkt. Pst. terkait perseteruan antara Lie Tjie Kiat sebagai Penggugat melawan Suharman Salim sebagai Tergugat. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan karena Penggugat adalah pihak yang mendistribusikan produk minuman teh dari bunga Krisan yang kemasannya telah didaftarkan sebagai merek yang terdaftar. Sementara menurut Tergugat, Tergugat yang memiliki hak cipta atas Gambar/Lukisan yang sama dengan merek Penggugat. Lukisan yang dimaksud adalah Seni Lukis dengan jenis ciptaan : Seni Lukis dan Judul Ciptaan ialah Secangkir Teh.

Dengan berlakunya Pasal 65 UU Hak Cipta Tahun 2014, maka karya seni dapat didaftarkan sebagai merek sebagai produk dagang oleh perusahaan. Pemanfaatan karya seni sebagai identitas komersial, khususnya dalam bentuk logo yang digunakan sebagai merek dagang, semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pelaku usaha akan ciri khas visual. Namun, kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika karya seni yang pada dasarnya dilindungi secara otomatis oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui prinsip deklaratif,

justru didaftarkan sebagai merek oleh pihak selain penciptanya. Konflik antara perlindungan Hak Cipta dan pendaftaran merek ini mengakibatkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan pencipta karya. Permasalahan tersebut tampak nyata dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang menguji keabsahan klaim sepihak atas sebuah karya seni yang dijadikan merek dagang. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai pengaturan hukum Hak Cipta dan Merek terhadap karya seni yang digunakan secara komersial, kepastian hukum terkait prinsip deklaratif, serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Oleh sebab itu, maka permasalahan ini menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat judul **“Analisis Yuridis Pencatatan Karya Seni Sebagai Merek Terhadap Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan hukum hak cipta dan merek terhadap karya seni yang digunakan secara komersial ?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap prinsip deklaratif karya seni yang menjadi merek dagang ?

3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan karya seni sebagai merek dagang dalam putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pengaturan hukum hak cipta dan merek terhadap karya seni yang digunakan secara komersial.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap prinsip deklaratif karya seni yang menjadi merek dagang.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan karya seni sebagai merek dagang dalam putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hak Cipta/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis  
Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi peneliti, akademis dan aparat penegak hukum tentang pengaturan hukum hak cipta dan merek terhadap karya seni yang digunakan secara komersial.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi sumber informasi bagi para penegak hukum dalam memahami tindak pidana pencabulan terhadap anak secara berlanjut.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para aparat penegak hukum, khususnya pengacara dan masyarakat untuk mengetahui kepastian hukum terhadap prinsip deklaratif karya seni yang menjadi merek dagang.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>8</sup>
2. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
3. Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.
4. Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa

---

<sup>8</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada 02 Maret 2025 Pukul 14.23 wib

gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

5. Prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang yang tidak mengharuskan adanya suatu pencatatan suatu ciptaan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dwi Fidhayanti, *Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)*, Jurnal Perspektif, Vol. 28, No. 2, 2023, h. 96

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hak Cipta

##### 1. Pengertian, Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pengertian hak cipta menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta.<sup>10</sup> Istilah *copyright* tidak jelas siapa yang pertama kali memakai, menurut Stanley Rubenstein dalam buku Muhammad Djumhana, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copyright*. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya.<sup>11</sup>

Pada mulanya jauh berbeda pengertian hak cipta dengan dengan hak pengarang yang menunjukkan keseluruhan hak-hak yang dimiliki oleh pengarang atau pembuat suatu karya cipta. Menurut konsep Prancis, hak pengarang tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Konsep ini berkembang pesat pada saat dan setelah Revolusi Prancis 1789, yang didasari pada prinsip hukum alam. Pencipta dipandang mempunyai hak alamiah atas apa yang telah diciptakannya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, h. 24

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Dalam kepustakaan hukum Indonesia hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang atau pencipta. Istilah ini kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangan mempunyai perbedaan yang cukup besar.

Istilah pengarang atau pencipta berkembang di daratan Eropa yang menganut hukum sipil, sehingga di Negara-negara Eropa, undang-undang yang mengatur karya cipta tersebut diberi nama Undang-undang Hak Cipta sedangkan istilah hak cipta berasal dari Negara-negara yang menganut sistem *common law*.<sup>13</sup>

Menurut Elyta Ras Ginting hak cipta adalah hak kebendaan yang sifatnya eksklusif bagi pencipta atas suatu karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sehingga suatu kebendaan yang memiliki sifat khusus, maka hak cipta memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Konsep dasar hak cipta yang dipakai dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 61.

seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.<sup>15</sup>

Hak cipta hanya diberikan terhadap ciptaan yang berupa nyata atau berwujud yang dapat dilihat, dibaca, ataupun didengar sehingga dalam hukum hak cipta, suatu ide saja masih belum memperoleh perlindungan hukum.<sup>16</sup>

Dengan mempertimbangkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta adalah jenis kekayaan intelektual yang mencakup berbagai objek yang dilindungi secara hukum. Sains, sastra, dan seni semuanya dilindungi oleh hak cipta dalam hal ini.

Kekuasaan eksklusif pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan karya berhak ciptanya dikenal sebagai hak cipta. Mulai dari mendeklarasikan, mengalikan, bahkan memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karyanya, ia memiliki daftar prestasi yang panjang.

HKI semacam ini diyakini mencakup berbagai macam barang yang dilindungi. Ini karena program komputer, sains, seni, dan sastra semuanya memiliki peran di dalamnya.<sup>17</sup>

Hak Cipta berfungsi untuk menghargai suatu karya seseorang dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru dan

---

<sup>15</sup> Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, PT. Alumni, Bandung, 2015, h. 188.

<sup>16</sup> Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum*, Setara Press, Malang, 2021, h. 25.

<sup>17</sup> Rahma Fitri, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, h. 10

tujuannya dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi.<sup>18</sup>

Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang-orang yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.<sup>19</sup>

Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta mengandung pengertian dan sifat hak cipta, yakni:

- 1) hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus istimewa atau eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.
- 2) hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli tadi meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut.
- 3) dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tadi harus dilakukan

---

<sup>18</sup> Lidya Imelda Rachmat, *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Cipta Musisi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 4, 2023, h. 334

<sup>19</sup> Yulia, *Op. Cit*, h. 25

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu.

- 4) hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain baik untuk seluruh maupun sebagian.

Sifat lainnya hak cipta adalah tidak dapat disita, berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan manunggal dengan penciptanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UU Hak Cipta, sebagai berikut :

- 1) hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- 2) hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Sifat hak cipta dapat dijumpai dalam Pasal 16 Ayat (2) UU Hak Cipta, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Pengalihan hak cipta bisa terjadi karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud hak cipta yang dapat dialihkan adalah berupa hak ekonomi terhadap hak cipta saja sedangkan hak moral atas hak cipta tetap.

## 2. Subjek dan Objek Hak Cipta

Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

Pasal 31 menjelaskan bahwa yang disebut pencipta adalah:

- a. Orang yang disebut dalam ciptaan;
- b. Orang yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta

Berdasarkan UU Hak Cipta ada dua macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu:

- a. Perorangan  
Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*join works*) menurut pasal 34 UUHC yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.
- b. Badan Hukum  
Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan usaha. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat bisa ditunjukkan melalui Pasal 37 UU Hak Cipta juga menjelaskan bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik dapat ditunjukkan melalui Pasal 35 (1) UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta

dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.<sup>20</sup>

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai Identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang mempunyai sebuah karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta.

Pencipta dalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.<sup>21</sup>

Apabila sebuah karya cipta tidak diketahui penciptanya, maka pemegang hak cipta adalah negara, sebagaimana dijelaskan melalui pasal 38 yang menjelaskan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara dan negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.<sup>22</sup>

Berikut ini yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :  
(penjelasan Pasal 38 Ayat 1 UU Hak Cipta):

---

<sup>20</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Pers, Malang, 2017, h. 34-35

<sup>21</sup> M. Citra Ramadhan, dkk., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Deli Serdang, 2023, h. 22

<sup>22</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, h. 35

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif.
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya.
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian.
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya.
- f. upacara adat.

Objek Hak Cipta merupakan suatu benda, dalam hal ini hak cipta dipandang sebagai benda yang bersifat immateriil. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan dalam UU Hak Cipta Indonesia memberikan batasan mengenai jenis-jenis ciptaan yang memperoleh perlindungan hukum sebagai hak cipta. Rumusan yang tercantum dalam Pasal 12 UU Hak Cipta Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Buku, program computer, pamphlet susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase dan seni terapan;
- g. Karya arsitektur,

- h. Peta;
- i. Karya seni batik atau seni motif lainnya
- j. Karya fotografi;
- k. Karya sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil pengalihwujudan;<sup>23</sup>

Objek hak cipta merupakan suatu benda, dalam hal ini hak cipta dipandang sebagai benda immateriil yang diekspresikan dalam bentuk nyata, seperti karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta. Adapun bentuk yang masih bersifat abstrak (imajiner), seperti ide atau informasi yang belum diwujudkan ke dalam bentuk nyata yang dapat diukur secara materiil maupun direproduksi, tidak termasuk sebagai objek hak cipta.

### **3. Jenis Hak cipta**

Hak cipta berlaku atas seluruh ciptaan dan produk hak terkait yang dihasilkan oleh warga negara, penduduk, maupun badan hukum Indonesia. Selain itu, hak cipta juga melindungi ciptaan dan produk hak terkait yang berasal dari bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, ataupun bukan badan hukum Indonesia, sepanjang pengumuman pertamanya dilakukan di wilayah Indonesia.

Segala ciptaan dan/atau produk hak terkait, termasuk pihak yang menggunakan ciptaan dan/atau produk hak terkait, yang bukan merupakan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, maupun bukan badan

---

<sup>23</sup> Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h.54-55

hukum Indonesia, tetap memperoleh perlindungan hak cipta dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Negara yang bersangkutan memiliki perjanjian bilateral dengan Negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait;
- b. Negara yang bersangkutan bersama dengan Negara Republik Indonesia menjadi pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.

Hak cipta yang dilindungi meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 40 UU Hak Cipta bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograh;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

---

<sup>24</sup> Rohaini, dkk., *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2021, h. 46

- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Jenis-jenis ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni ciptaan yang bersifat asli (orisinal) dan ciptaan yang bersifat turunan (derivatif). Ciptaan asli adalah ciptaan yang masih dalam bentuk awal sebagaimana diwujudkan oleh penciptanya, tanpa mengalami perubahan bentuk ataupun alih wujud ke dalam bentuk lain. Adapun yang termasuk dalam kategori ciptaan asli antara lain sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Seni tari atau koreografi;
- c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
- d. Seni batik;
- e. Ciptaan lagu atau music tanpa teks
- f. Karya arsitektur

Ciptaan turunan (*derivative works*) merupakan karya baru yang lahir berdasarkan suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya. Jenis ciptaan turunan tersebut meliputi:<sup>26</sup>

- a. Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya
- c. Peta
- d. Karya sinematografi
- e. Karya rekaman suara atau bunyi
- f. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai
- g. Karya fotografi

---

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 48

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 49

h. Program komputer

#### 4. Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Hak cipta dimaknai sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan tersebut antara lain dapat berupa buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, maupun ciptaan lain yang sejenis, serta mencakup pula hak-hak yang terkait dengan hak cipta.<sup>27</sup>

Menurut OK Saidin, istilah eksklusif merujuk pada hal yang khusus, memiliki spesifikasi, dan unik. Keunikan tersebut muncul dari karakteristik serta cara hak itu ditunjukkan. Hanya manusia dengan tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi yang mampu menciptakan karya. Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi fondasi bagi hadirnya atau timbulnya hak cipta, sehingga hak cipta disebut sebagai hak yang eksklusif.<sup>28</sup>

Hak cipta, dalam pengertian sebagai pemberian hak eksklusif sebagaimana diatur dalam UUHC, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>29</sup>

Hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif sebagaimana diatur dalam UUHC terdiri atas dua kategori, yaitu:

- a. Hak Cipta (Pasal 1 angka 2 dan angka 4), yang mencakup pencipta dan pemegang hak cipta.
- b. Hak Terkait (Neighbouring Rights) (Pasal 1 angka 5), yang meliputi:
  1. Pelaku Pertunjukan, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menampilkan atau mempertunjukkan suatu ciptaan (Pasal 1 angka 6);

---

<sup>27</sup> Tim Lindsey-Eddy Damian-Simon Bult-Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013, h. 6

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 208

<sup>29</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, h. 33

2. Produser Fonogram, yaitu orang atau badan hukum yang pertama kali melakukan perekaman dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perekaman suara atau bunyi, baik berupa perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lainnya (Pasal 1 angka 7);
3. Lembaga Penyiaran, yaitu penyelenggara penyiaran yang dapat berbentuk lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, maupun berlangganan, yang dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 8).

Pasal 20 UUHC juga menjelaskan bahwa Hak terkait meliputi:

- a. Hak moral milik Pelaku Pertunjukan.
- b. Hak ekonomi yang dimiliki Pelaku Pertunjukan.
- c. Hak ekonomi Produser Fonogram.
- d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Seorang pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa memperoleh izin darinya. Adapun pemegang hak cipta yang bukan merupakan pencipta hanya berwenang atas sebagian hak eksklusif tersebut, yaitu dalam bentuk hak ekonomi.<sup>30</sup>

Aturan soal hak moral ada di Pasal 5 UU Hak Cipta. Hak moral ini adalah hak yang melekat selamanya pada pencipta, yaitu hak yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya.

---

<sup>30</sup> OK. Saidin, *Aspek–Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, h. 123-124.

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak cipta memang bisa dipindahkan atau dialihkan ke orang lain, tapi tetap ada hak khusus milik pencipta yang tidak boleh dilupakan, yaitu hak moral. Hak moral ini menjaga kepentingan pribadi sang pencipta. Konsepnya sendiri berasal dari tradisi hukum Eropa, khususnya Prancis.<sup>31</sup>

Dalam konsep hukum kontinental, hak cipta atau hak pengarang dibagi jadi dua: hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berkaitan dengan keuntungan materi yang bisa didapat dari sebuah karya, sementara hak moral lebih menekankan pada nama baik dan reputasi penciptanya. Nah, hak moral ini sifatnya khusus dan abadi, tidak bisa dipisahkan dari pencipta. Ada tiga hal utama di dalamnya: hak untuk mengumumkan karya, hak untuk diakui sebagai pencipta (*paternity*), dan hak untuk menjaga keutuhan karya (*integrity*).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, h. 39.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta meliputi:<sup>33</sup>

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
- b. Larangan mengubah judul
- c. Larangan mengganti atau mengubah siapa yang diakui sebagai pencipta.
- d. Hak pencipta untuk melakukan perubahan pada karyanya.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan dari karyanya. Lewat hak ini, pencipta berhak memberi izin atau melarang orang lain untuk mempublikasikan maupun menggandakan ciptaannya.<sup>34</sup>

Hak ekonomi, yang juga sering disebut *financial right*, adalah hak seorang pencipta untuk memperoleh keuntungan dari karyanya. Menariknya, dalam setiap UU Hak Cipta, pengaturan tentang hak ekonomi ini bisa berbeda-beda, mulai dari istilah yang dipakai, jenis hak yang termasuk di dalamnya, sampai seberapa luas ruang lingkup hak tersebut.

Secara umumnya setiap Negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*);
- c. Hak distribusi (*distribution right*);
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*);
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*);
- f. Hak program kabel (*cablecasting right*);
- g. *Droit de suite*, dan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, h. 40

h. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).<sup>35</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Merek**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek**

Merek punya peran besar di banyak bidang. Bukan cuma di dunia bisnis dan perdagangan, tapi juga terasa dalam kegiatan sosial. Walaupun tidak berwujud secara fisik, merek tetap dianggap sebagai aset penting. Meski hanya berupa tanda atau simbol, pengaruhnya sangat kuat, baik untuk keberlangsungan ekonomi pemiliknya maupun gaya hidup para konsumennya.

Semakin maju cara pandang dan persepsi konsumen terhadap sebuah produk, semakin besar pula pengaruhnya pada merek produk tersebut. Merek berfungsi sebagai identitas, sehingga konsumen lebih mudah mengenali dan membedakannya dari produk lain.

Merek adalah suatu "tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa."<sup>36</sup>

Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> M. Citra Ramadhan, dkk., *Op. Cit*, h. 25

<sup>36</sup> Yossie Maria Yulianti Jacob, dkk., *Hukum Bisnis & Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2019, h. 131

<sup>37</sup> M. Anang Firmansyah, *Op. Cit*, h. 23

Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Ada 3 (tiga) unsur dalam pengertian merek, yaitu tanda yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna (dalam bentuk 2 atau 3 dimensi), suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut, Pembeda, yaitu merek yang digunakan tersebut mampu membedakan dengan merek sejenis lainnya, dan Perdagangan, yaitu merek tersebut digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa

Ada tiga unsur utama dalam pengertian merek. Pertama, tanda, bisa berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, suara, hologram, atau gabungan dari beberapa unsur itu. Kedua, pembeda, artinya merek harus bisa membedakan suatu produk dari produk sejenis lainnya. Ketiga, perdagangan, yaitu merek digunakan dalam kegiatan jual beli barang maupun jasa.<sup>38</sup>

Menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, simbol, desain, atau gabungan dari semuanya yang dipakai untuk mengenali barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual. Merek juga berfungsi membedakan produk atau jasa tersebut dari para pesaingnya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Rohaini, *Op. Cit*, h. 61

<sup>39</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Op. Cit*, h. 56

Menurut Buchory, merek adalah nama, istilah, simbol, desain, atau gabungan dari semuanya, yang berfungsi untuk mengenali barang atau jasa dari sekelompok penjual sekaligus membedakannya dari produk milik pesaing.<sup>40</sup>

Menurut Tjiptono, merek bisa berupa nama, istilah, simbol, desain, warna, gerakan, atau gabungan dari berbagai atribut produk lainnya. Tujuannya adalah memberi identitas pada produk sekaligus membedakannya dari produk pesaing.<sup>41</sup>

Jadi, dari ketiga pendapat para ahli bisa ditarik kesimpulan bahwa merek adalah nama, istilah, simbol, tanda, warna, gerakan, atau desain yang berfungsi sebagai identitas sekaligus pembeda sebuah produk atau jasa dari produk serupa milik pesaing.

## **2. Fungsi dan Prinsip Merek**

Merek adalah identitas penting dalam dunia bisnis dan perdagangan. Jika sebuah merek sudah terdaftar dan memiliki sertifikat, itu bisa menjadi jaminan mutu atau kualitas produk. Kehadiran merek pada barang atau jasa juga memudahkan konsumen dalam memilih dan membeli produk yang mereka inginkan.

Secara fungsi, merek menjadi pembeda antara satu produk dengan produk sejenis lainnya. Bagi produsen, merek adalah bukti kualitas, sementara bagi pedagang atau pelaku usaha, merek juga berperan sebagai

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

alat promosi untuk menunjukkan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan adalah yang terbaik.

Merek juga punya peran penting bagi perusahaan. Menurut Kotler, merek bisa:<sup>42</sup>

- a. memudahkan dalam menangani dan melacak produk
- b. membantu pengaturan stok dan pencatatan keuangan
- c. memberikan perlindungan hukum atas fitur unik produk, dan
- d. menjadi aset berharga yang bisa memengaruhi konsumen, dibeli atau dijual, sekaligus memberi jaminan pendapatan jangka panjang bagi perusahaan.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan *Japan Internasional Cooperation Agency*; Pemakaian merek berfungsi sebagai:<sup>43</sup>

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum dengan produksi yang lain atau badan hukum lainnya;
- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
- c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
- d. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Dengan berlalunya waktu, fungsi merek telah berkembang menjadi alat promosi (*Means Off Trade Promotion*) bagi produsen atau pengusaha yang terlibat dalam perdagangan barang dan jasa. Secara internasional, merek sering digunakan sebagai sarana untuk menjaga citra positif di mata konsumen.

---

<sup>42</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Op. Cit*, h. 57

<sup>43</sup> Sri Husnulwati, *Pemanfaatan Merek Untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 9, No.1, 2012, h. 60-66

Fungsi merek sebagai simbol membantu pedagang dalam memperluas pangsa pasarnya di pasar internasional dan juga menjaga posisi mereka di dalamnya. Fungsi merek di Indonesia mencakup peran sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan industri, menciptakan perdagangan yang sehat, dan memberikan manfaat bagi semua pihak.<sup>44</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjadi dasar hukum terbaru tentang perlindungan merek dalam hal ini menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Prinsip *first to file* (pendaftar pertama). memberikan penjelasan bahwa pemegang merek pertama yaitu seseorang pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan.
- b. Prinsip tidak menimbulkan kebingungan dan kesesatan. Dalam mendaftarkan sebuah merek tidak boleh menimbulkan kebingungan dan kesesatan yang telah dimiliki oleh pihak ketiga.
- c. Prinsip cepat dalam menyelesaikan perkara hukum merek. Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perkara hukum merek hanya melalui pengadilan niaga, kemudian dapat mengajukan kasasi dan tidak ada upaya banding.
- d. Prinsip diperpanjang merek merupakan bentuk perlindungan terkhusus yang sudah pernah mengajukan permohonan kemudian dapat diperpanjang oleh pemilik merek.

---

<sup>44</sup> Sita Nur Ramdhani Devi, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 8, No. 2, 2024, h. 261

<sup>45</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, h. 54

- e. Prinsip konstitutif dimana hak atas sebuah merek diberikan kepada pemilik mereknya setelah mereknya terdaftar.
- f. Prinsip delik aduan dimana pihak kepolisian akan bertindak jika ada laporan dari pihak yang dirugikan terhadap sebuah pelanggaran merek.

### 3. Jenis-Jenis Merek

Pembagian Merek menurut UU No. 20 Tahun 2016 ada dua yaitu (Pasal 2 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016), yaitu :<sup>46</sup>

- 1) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Contoh: KFC, Yamaha, Tupperware, dll
- 2) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Contoh: BRI, TUV Rheinland (jasa sertifikasi), AKAS (jasa transportasi), dll.
- 3) Selain dua jenis merek yang dikenal di dalam UUM, ada juga yang disebut dengan Merek Kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (diatur juga di dalam pasal 1 UUM).

Merek dibagi menjadi dua jenis: merek dagang dan merek jasa.

Merek dagang dipakai untuk barang yang diperdagangkan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum, dengan tujuan membedakan barang tersebut dari produk sejenis lainnya. Sementara itu, merek jasa digunakan pada layanan yang diperdagangkan agar berbeda dari jasa

---

<sup>46</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, h. 55

sejenis. Pembagian jenis merek ini mengacu pada Konvensi Paris, tepatnya Pasal 6 sexies.<sup>47</sup>

### C. Tinjauan Prinsip Deklaratif

Inti dari sistem hak cipta adalah melindungi karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada karya yang sudah punya bentuk nyata dan khas, sehingga bisa dilihat, didengar, atau dibaca.

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa hak cipta punya syarat utama yang disebut syarat substantif, yaitu harus memenuhi tiga elemen: orisinalitas, kreativitas, dan fiksasi. Sebuah karya dianggap orisinal dan kreatif jika benar-benar hasil ciptaan sendiri, meskipun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain.<sup>48</sup>

Secara tersurat dalam UU Hak Cipta Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta, unsur-unsur yang melekat dari Hak Cipta, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Hak eksklusif: hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang boleh memanfaatkan karya, orang lain tidak bisa tanpa izin.

---

<sup>47</sup> Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 228

<sup>48</sup> M. Citra Ramadhan, dkk., *Op. Cit*, h. 20.

<sup>49</sup> Siti Hatikasari, ***Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta***, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27, No. 2, 2018 h. 123-124

- b. Hak ini muncul otomatis sejak karya diumumkan, yang menegaskan adanya hak ekonomi dari hak cipta.
- c. Tetap ada batasan hukum, karena selain bersifat eksklusif, hak cipta juga punya fungsi sosial.

Prinsip deklaratif berarti sebuah karya tidak wajib didaftarkan untuk bisa dilindungi. Dalam UU Hak Cipta lama, istilahnya disebut 'pendaftaran'. Jadi, meskipun sebuah karya tidak dicatatkan, penciptanya tetap mendapat perlindungan hukum selama karyanya sudah berbentuk nyata. Artinya, pencipta punya hak penuh untuk mengatur agar tidak ada orang lain yang bisa memanfaatkan karyanya tanpa izin.<sup>50</sup>

Prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta berarti karya tidak wajib dicatatkan, karena begitu sebuah ciptaan berwujud nyata, perlindungan hukum langsung berlaku secara otomatis.

Walaupun sebuah karya tidak didaftarkan, penciptanya tetap otomatis mendapat perlindungan hukum begitu karya itu selesai dibuat dalam bentuk nyata.<sup>51</sup> Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta sangat penting, karena lewat prinsip ini pencipta otomatis mendapat haknya, baik hak moral maupun hak ekonomi, begitu karyanya terwujud.

Prinsip deklaratif juga bisa diartikan sebagai cara untuk menyatakan sebuah ciptaan kepada pihak lain. Walaupun hak cipta berlaku otomatis sejak karya terwujud, tetap penting untuk memberikan informasi tentang ciptaan tersebut.

---

<sup>50</sup> Dwi Fidhayanti, *Op. Cit*, h. 96

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 98

Prinsip deklaratif sering dikaitkan dengan prinsip *first to use* dalam hukum merek, yaitu fokus pada siapa yang pertama kali memakai merek tersebut. Namun, asas ini tidak selalu menjamin perlindungan hukum, karena pengadilan bisa saja membatalkan pendaftaran jika ada pihak lain yang bisa membuktikan bahwa merek itu dipakai lebih dulu olehnya. Kalau dihubungkan dengan hak cipta, prinsip ini berarti yang diakui adalah pencipta pertama.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*